BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BOALEMO

NOMOR: 23/HK.02.00/K/09/2021
NOMOR: 040/DPK/71/IX/2021

TENTANG

KERJA SAMA

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tuju Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-09-2021) bertempat di Boalemo yang bertandatangan di bawah ini:

I. Amir Dj. Koem, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Boalemo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Jalan Siswa Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta. Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".

II. Dorci R. Pauweni, S.Sos, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Boalemo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Boalemo yang berkedudukan di Jalan Hi Thoyib Moh. Gobel Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah adalah lembaga pemerintah di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan kearsipan);

Mengingat

1. Undanga-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undangn Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undangn Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Akses Dan Layanan Arsip Statis

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan dan Kearsipan di lingkungan **PARA PIHAK.**

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Mengelola, Memelihara, dan Merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
(2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam petunjuk teknis, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerja Sama diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

BAB V
PEMBIYAAN
Pasal 5

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

1) Hal-hal menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini; dan
4) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kepekatan ini setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Badan Pengawas Pemilihan Umum	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
Kabupaten Boalemo	**Kabupaten Boalemo**
Ketua	**Kepala Dinas,**
Amir Dj Koem	**Dorci R. Pauweni, S.Sos**